



P U T U S A N

Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAL ASHRI NUR;**
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/tanggal Lahir : 30 tahun/8 Januari 1992;
jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Batu Papan, Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut sedang menjalankan pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WAL ASHRI NUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAL ASHRI NUR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp883.080.801,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Nomor 1 sampai dengan Nomor 53 dan barang bukti Nomor 56 sampai dengan Nomor 64;
 2. Dokumen Nomor 54 sampai dengan Nomor 55Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Malino;
- Menetapkan agar Terdakwa WAL ASHRI NUR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAL ASHRI NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAL ASHRI NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp883.080.801,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-30/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022;
2. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-31/ST-00012.41/2022 tanggal 5 September 2022;
3. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-38/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
4. Asli Surat Tugas Kepala Audit Intern Kantor Wilayah VI Makassar Nomor e-39/ST-00012.41/2022 tanggal 16 September 2022;
5. Asli Peraturan Direksi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian;
6. Asli Peraturan Direksi Nomor 161 Tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kreasi;
7. Asli Petunjuk teknis Administrasi Kredit Bermasalah CBM-UBM versi 4.0 PASSION;
8. Asli Peraturan Direksi Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (untuk Kredit Kreasi Multiguna sebelum 30 Juli 2021);
9. Lampiran I Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna (Untuk kredit Kreasi Multiguna setelah 29 Juli 2021);
10. Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area;
11. Perdir 153 Tahun 2022 Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat;
12. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian dengan PT Era

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Sejahtera Nomor 618/00050.00/2021 *juncto* 14/SPK.EPS.OS/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan Pada Unit Kerja PT Pegadaian;

13. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Verifikasi BPKB;
14. Fotokopi Lampiran *Electronic Registration and Identification* BPKB;
15. Fotokopi Lampiran contoh *Form* Keabsahan Palsu;
16. Fotokopi Lampiran Rekening Koran Bank BRI Muhammad Jestinsen/WAL ASHRI;
17. Fotokopi Harga Pasar Setempat Tahun 2021;
18. Fotokopi Lampiran Hasil Verifikasi BPKB Jasaraharja;
19. Fotokopi Hasil Cetakan Rekening Koran Nomor Kredit All Nasabah;
20. Fotokopi Dokumentasi *On The Spot* ke Nasabah tim SPI;
21. Fotokopi Laporan Hasil *On The Spot* ke Nasabah oleh tim SPI;
22. Fotokopi Hasil Cetakan *Service Level Agreement* P4D dan PRIME;
23. Fotokopi Hasil Cetakan Pefindo Biro Kredit All Nasabah;
24. Fotokopi Rekening Koran Sdr. Camelia Tiranda;
25. Fotokopi Bukti setoran Angsuran Agustina Lolo Allo-Lukas Palamba;
26. Fotokopi Rekening Koran Bank Bri cabang Rantepao;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Sdr. WAL ASHRI kredit atas nama Muhammad Nur Jestinsen;
28. Fotokopi Slip Gaji Sdr. WAL ASHRI Nur NIK ERA20302;
29. Fotokopi Salinan surat persetujuan Direksi Pefindo untuk Nasabah WAL ASHRI NUR;
30. Fotokopi Salinan surat persetujuan Dirksi Pefindo Nasabah atas nama WAL ASHRI NUR;
31. Fotokopi Perhitungan Total Kerugian Perusahaan;
32. Asli Surat Permintaan pencairan penjaminan Kredit Nomor 294/11200/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Kartini

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Songgeng;

33. Asli Surat Persetujuan Klaim Kreasi PT Pegadaian atas nama Kartini Songgeng Nomor B-012/Ekt/Plp/Ops/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;
34. Asli Surat Persetujuan klaim Kreasi PT Pegadaian Nomor 344/EKT/PLP/OPS/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Agustina Lolo Allo;
35. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama Burhanudin Mukmin, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 4. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 5. Verifikasi BPKB Jasa Raharja;
 6. Dokumen *Checklist* berkas;
 7. ERI (Cek Keabsahan);
 8. SC Passion;
 9. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit);
 10. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 11. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
 12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 13. Pefindo;
 14. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 15. Surat Keabsahan dari Polres;
 16. Foto TTD Pencairan;
 17. Slip Gaji 3 Bulan;
 18. FC KTP Suami Istri;
 19. FC KK;
 20. FC Surat Nikah;
 21. Kartu Rek Listrik;
 22. FC SK Pak Burhanudin;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



23. Kartu Pegawai;
24. Slip Gaji 3 Bulan;
25. FC SK Istri Ibu Eunike Muda;
26. FC STNK;
27. FC BPKB atas nama Burhanuddin Mukmin (Q-02362400);
28. FC Faktur Kendaraan;
29. Surat Keabsahan dari Polres;
30. Cek Fisik Kendaraan;
31. Foto-foto *survey*;
36. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Agustina Pasongli, yang terdiri dari:
 1. Akta Jaminan Fidusia;
 2. Sampul;
 3. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;
 4. Perjanjian Jaminan Fidusia;
 5. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;
 6. Screenshot Passion;
 7. Surat ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 8. *Checklist* Dokumen;
 9. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 10. Pefindo;
 11. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan;
 12. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 14. Struk Pembayaran Listrik;
 15. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi;
 16. FC KTP Nasabah;
 17. Struk listrik;
 18. FC KTP Suami;
 19. FC Surat Nikah;
 20. Surat Keterangan Usaha;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



21. FC PBB;
22. FC SK;
23. FC STNK;
24. FC BPKB atas nama Lukas Palamba(K-10721734);
25. Cek Fisik Kendaraan;
26. Foto Survei;
27. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
28. Sertifikat Jaminan Fidusia;
29. Akta Jaminan Fidusia;
30. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
37. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama Muhammad Akbar Ali, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 3. SC Passion;
 4. FC KTP Suami Istri;
 5. FC Surat Nikah;
 6. FC KK;
 7. FC KTP atas Nama BPKB;
 8. FC Kuitansi Pembelian;
 9. FC STNK;
 10. FC BPKB atas nama Sitti Ftimah (F-5246222G);
 11. FC Faktur Kendaraan;
 12. Cek Fisik Kendaraan;
 13. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 14. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 15. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
 16. KUMK-9D (Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Barang jaminan);
 17. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
 18. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
20. KUMK-3C (Surat Kuasa);
21. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris;
22. Akta Jaminan Fidusia;
23. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
24. Sertifikat Jaminan Fidusia;
38. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Alpius Mudi, yang terdiri dari:
 1. AKAD Pencairan;
 2. FC KTP Suami Istri;
 3. FC KK;
 4. FC Surat Nikah;
 5. Surat Keterangan Usaha;
 6. FC Surat Nikah;
 7. FC PBB;
 8. FC NPWP;
 9. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 10. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 11. Surat Pernyataan Dealer/Showroom;
 12. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 13. Tanda Terima;
 14. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);
 15. FC BPKB;
 16. SPPAKB;
 17. Sertifikat Jaminan Fidusia;
 18. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 19. FORM 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 20. FORM 2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 21. Surat Kuasa;
 22. PO;
 23. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian Kendaraan;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bukti Pembayaran Uang Muka;
25. Akta Jaminan Fidusia;
26. FC BPKB;
27. FC Faktur Kendaraan;
28. Sertifikat;
39. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Indrawati, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. *Checklist* Berkas;
 3. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
 4. SC Passion;
 5. Verifikasi BPKB Jasa Raharja;
 6. FC STNK;
 7. Foto Survei;
 8. FC Surat Keabsahan;
 9. Surat Keterangan Keabsahan;
 10. FC SIUP;
 11. FC Kartu Pegawai;
 12. FC SLIP Gaji 3 bulan terakhir;
 13. FC Faktur Kendaraan;
 14. FC Sertifikat;
 15. FC BPKB atas nama Yunani Yuspin Parabang (Q-01098657);
 16. Cek Fisik Kendaraan;
 17. Mikro Internal *Checking*;
 18. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
 19. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
 20. KUMK-3C (Surat Kuasa);
 21. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 22. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 23. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
 24. Surat Keterangan Fidusia dari Notaris;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



25. Sertifikat Jaminan Fidusia;
26. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
27. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
28. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
29. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
30. FC IMB;
31. FC Duplikat Kutipan Akta Nikah;
32. FC SK;
33. FC KK;
34. FC KTP Suami Istri;
35. PBB Rumah;
36. Foto-foto *survey*;
37. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
38. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
39. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
40. Foto Pencairan;
41. Akta Jaminan Fidusia;
40. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama WAL ASHRI NUR, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Dokumen *Checklist*;
 3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 4. FC KTP Nasabah;
 5. FC Kartu Keluarga;
 6. FC PBB dan Struk Listrik;
 7. Surat Izin Tempat Usaha;
 8. Akta Cerai;
 9. Perjanjian Kerja Antara PT Pegadaian dengan PT Era Permata Sejahtera;
 10. FC BPKB atas nama WAL ASHRI NUR;
 11. FC STNK atas nama WAL ASHRI NUR;



12. FC STNK atas nama Irham Yahya;
13. FC STNK atas nama Amri Sanda Padang;
14. Cek Fisik Kendaraan atas nama WAL ASHRI NUR;
15. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Irham Yahya;
16. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Walashri Nur;
17. Surat Permohonan Absah BPKB atas nama Amri Sandapadang;
18. Surat ERI atas nama WAL ASHRI NUR;
19. Surat ERI atas nama Sitti Patimang Salurante;
20. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
21. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
22. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
23. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
24. KUMK-3C (Surat Kuasa);
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
26. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
27. Surat Keterangan Warmeeking dari Notaris;
28. BPKB atas nama Amri Sanda Padang (Q-00499059R);
29. BPKB atas nama Nur Sidik Achmad (Q-02327460R);
30. BPKB atas nama WAL ASHRI NUR (M-01722224);
41. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Ramlah Yanti Padang Allo, yang terdiri dari:
 1. BPKB Mobil atas nama Anwar Suardy (CNO9647060);
 2. F-PK3 (Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Program Kemitraan);
 3. F-PK1 (Formulir Pengajuan Progran Kemitraan);
 4. F-PK2 (Surat Pernyataan Mitra Binaan Tidak Sedang Menjadi binaan BUMN Lainnya);
 5. F-PK4 (Formulir Hasil Survey Awal Program Kemitraan);
 6. F-PK12 (Bukti Tanda Terima Uang);
 7. F-PK11 (Berita Acara Serah Terima Barang Titipan);

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



8. F-PK7 (Surat Persetujuan Keluarga);
9. F-PK6 (Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan);
10. F-PK14 (Surat Persetujuan Kredit Program Kemitraan);
11. F-PK15 (Surat Penugasan Program Kemitraan);
12. FC STNK;
13. FC KTP Suami Istri;
14. FC KK;
15. FC Surat Nikah;
16. Surat Keterangan Usaha;
17. FC PBB Rumah;
18. FC Kartu Listrik;
19. Foto-foto *survey*;
20. Titik Lokasi;
21. Foto Pencairan;
22. Cek Fisik Kendaraan;
23. FC BPKB;
42. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama REFLI DENNY BONTONG, yang terdiri dari:
 1. Surat ERI atas nama Refly Denny Bontong;
 2. Surat ERI atas nama Rahmat;
 3. Akad Amanah;
 4. Surat Permohonan Pemblokiran BPKB & ABSAH;
 5. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor;
 6. FC Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi;
 7. BPKB atas nama Refly Denny Bontong (P-00128106R);
 8. FC BPKB;
 9. PO;
 10. Bukti Pembayaran Uang Muka;
 11. Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian;
 12. FC Kuintansi;
 13. FC Surat Pernyataan Dealer;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



14. FC Cek fisik;
15. Form 1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
16. Form -2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
17. FC KTP Suami Istri;
18. FC Kartu Keluarga;
19. FC PBB;
20. FC SITU;
21. FC Surat Izin Gangguan;
22. FC Tanda Daftar Perusahaan;
23. FC Struk Pembayaran Listrik;
24. FC Surat Nikah;
25. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
26. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
27. Tanda Terima;
28. Form 14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);
29. Sertifikat Jaminan Fidusia;
30. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
31. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
43. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama ADE RISTA, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. SKP ARRUM E-LOAN KUR;
 3. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 4. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 5. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loan Kur;
 6. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loan Kur;
 7. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



8. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur;
9. Form KUR-3 (Akad);
10. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
11. FC Ktp Nasabah;
12. FC Ktp Orang Tua;
13. FC Ktp Kerabat;
14. FC KK;
15. Surat Keterangan Usaha;
16. Surat Keterangan Belum Menikah;
17. FC PBB;
18. FC Struk Listrik;
19. Foto Survei Nasabah dan Foto Pencairan;
44. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAHMAT, yang terdiri dari:
 1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
 2. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
 3. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 4. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loar Kur;
 5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loar Kur;
 6. FORM 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 7. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loar Kur;
 8. FC KTP;
 9. FC KK;
 10. Surat Keterangan Usaha;
 11. Surat Keterangan Domisili;
 12. Surat Keterangan Belum Menikah;
45. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama ASRI MARSI NATTI, yang terdiri dari:
 1. FORM KUR-3 (Akad);

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



2. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);
3. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
4. FORM 5 (bukti Pencairan Pinjaman);
5. Surat Konfirmasi Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
6. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loan Kur;
7. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
9. Berita Acara Serah Terima Marhun Tambahan Arrum E-Loan Kur;
10. KUMK-2C (Formulir Registrasi Agunan Pokok);
11. FC KTP;
12. FC KK;
13. Surat Keterangan Usaha;
14. Surat Keterangan Domisili;
15. Surat Keterangan Belum Menikah;
16. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
46. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama YOHANA SAMANDATU, yang terdiri dari:
 1. Formulir Analisa Kelayakan Usaha dan Rekomendasi Pinjaman Arrum E-loan Kur;
 2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 3. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Agunan Pokok Arrum E-Loan KUR);
 4. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
 5. FORM 5 (Bukti Pencairan Kredit);
 6. FC KTP;
 7. FC KK;
 8. Surat Keterangan Domisili;
 9. Surat Keterangan Belum Menikah;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



10. Surat Keterangan Usaha;
11. Surat Keputusan Pinjaman Arrum E-Loan Kur;
12. Form KUR-3 (Akad);
47. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama MAUDY AMRELLA SARI BIMbin, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. KUR-1 (Formulir Permohonan Pinjaman);
 3. Form 5 (Bukti Pencairan Pinjaman);
 4. Form KUR-3 (Akad);
 5. Lampiran 1 Form KUR-3 (Registrasi Aset Usaha sebagai Aguanan Pokok Arrum E-Loan KUR);
 6. Lampiran 2 Form KUR-3 (Kuasa Pembebanan Fidusia);
 7. Berita Acara Serah Terima;
 8. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman);
 9. FC KTP Nasabah;
 10. FC Kartu Keluarga;
 11. Surat Keterangan Usaha;
 12. Surat Keterangan Belum Menikah;
 13. Foto-Foto Survei;
48. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Lepong Bulan, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi;
 3. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 4. Struk Pelunasan Kredit & Simulasi Pencairan Kreasi;
 5. Kuitansi Absah dan Blokir;
 6. Surat ERI atas nama Yulni;
 7. Surat Absah dari Polres atas nama Yulni;
 8. Surat Permohonan Absah BPKB;
 9. KTP Suami dan Istri;
 10. FC Kartu Keluarga;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



11. FC Surat Nikah;
12. Surat Keterangan Domisili;
13. Surat Keterangan Usaha;
14. FC PBB dan Struk Listrik;
15. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera;
16. FC BPKB atas nama Yulni (P-06744437R);
17. FC KTP atas nama BPKB;
18. FC Kuitansi Pembelian Mobil;
19. Cek Fisik Kendaraan;
20. FC STNK atas nama Yulni;
21. Dokumen *Checklist*;
22. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
24. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
25. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
26. Rekening Koran;
27. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
28. Perjanjian Jaminan Fidusia;
29. Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia;
30. Sertifikat Jaminan Fidusia;
31. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
32. Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
33. Akta Jaminan Fidusia;
49. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Roy Mandus Heryanto, yang terdiri dari:
 1. Sampul;
 2. Surat ERI beda dengan nama di BPKB;
 3. *Screenshot* Passion;
 4. FC STNK;
 5. FC KTP Nasabah;
 6. FC Kartu Keluarga;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Checklist* Dokumen;
8. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
9. Surat Keterangan Usaha;
10. FC KTP Istri;
11. Permohonan Restrukturisasi Kredit;
12. *Checklist* Persyaratan Restrukturisasi Kredit;
13. Laporan Hasil;
14. Surat Keterangan Usaha;
15. FC BPKB atas nama Roy Mandus Heryanto (Q-09689973R);
16. Hasil Verifikasi Jasaraharja Putera;
17. Formulir Pengajuan Kredit;
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
20. KUMK-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Kredit);
21. FC Surat Nikah;
22. Struk Pembayaran Listrik;
23. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
50. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama MUHAMMAD JESTISEN, yang terdiri dari:
 1. BPKB Mobil atas nama Sariany Bunga Ranteallo (M-02776595R);
 2. FC Faktur Kendaraan;
 3. Struk Listrik;
 4. PBB Rumah;
 5. FC BPKB;
 6. FC STNK;
 7. KUMK-14 (Laporan Hasil Perkunjungan Nasabah);
 8. Verifikasi BPKB Jasa Raharja;
 9. Surat Keterangan *Warmeeeking* dari Notaris;
 10. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian);
 11. KUMK-3A (pejanjian Jaminan Fidusia);

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
13. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
14. KUMK-3C (Surat Kuasa);
15. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
16. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
17. Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran);
18. FC DJP;
19. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kredit Muh. Jestisen;
20. Checklist Berkas;
21. FC HPS Kendaraan;
22. FC Pengiriman Barang;
23. FC Faktur Kendaraan;
24. Sertifikat Kendaraan;
25. FC TDP;
26. Cek Fisik Kendaraan;
27. FC Kuitansi Pembelian;
28. FC KTP atas Nama BPKB;
29. FC KTP Suami Istri;
30. FC Surat Nikah;
31. FC KK;
32. Surat Keterangan Usaha;
33. FC STNK;
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
35. Foto Survei Nasabah;
36. Surat Permohonan Pemblokiran dan Absah BPKB;
37. Verifikasi BPKB Jasa Raharja;
38. Surat Keabsahan dari Polres atas nama Sariany Bunga Ranteallo;
39. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
40. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
42. KUMK-2C (Dokumen *Checklist* Berkas Pengajuan Kreasi);
43. ERI (Cek Keabsahan di Samsat);
51. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama FATIMANG, yang terdiri dari:
 1. Dokumen *Checklist*;
 2. KUMK-13 (Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi);
 3. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
 4. KUMK-3B (Perjanjian Jaminan Gadai);
 5. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
 6. KUMK-12 (Daftar Rekapitulasi Data Kredit Pegadaian Kreasi);
 7. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
 8. Surat NIB;
 9. FC PBB;
 10. Laporan Hasil Kunjungan Nasabah;
 11. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
 12. KUMK-2 (Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha);
 13. Foto-Foto Survei Usaha;
 14. FC STNK;
 15. Cek Fisik Kendaraan;
 16. Hasil Verifikasi Asuransi Jasa Raharja;
 17. FC Buku Rekening;
 18. Foto-Foto Survei Jaminan;
 19. FC BPKB atas nama Fatimang (S-04074113);
 20. Surat Absah dari Polres;
 21. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 22. FC Surat Ukur ukur;
 23. Daftar *Checklist* Kelengkapan Berkas Kreasi;
52. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Kartini Songgeng, yang terdiri dari:
 1. Sampul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
3. FC KTP Suami Istri;
4. FC KK;
5. FC Surat Nikah;
6. FC SIUP;
7. FC TDP;
8. FC PBB;
9. FC STNK;
10. FC BPKB atas nama Irmayani (H-10839580);
11. FC KTP atas Nama BPKB;
12. FC Kuitansi Pembelian;
13. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
14. Cek Fisik Kendaraan;
15. Surat Keabsahan dari Polres atas nama Irmayani;
16. KUMK-1 (Formulir Pemasaran Pegadaian Kreasi);
17. Surat Keabsahan dari Polres atas nama Ridwan;
18. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
19. KUMK-21 (Surat Konfirmasi Nasabah);
20. KUMK-19 (Surat Pernyataan);
21. KUMK-5 (Bukti Penerimaan Uang);
22. Resume Akad;
23. KUMK-3C (Surat Kuasa);
24. Sertifikat Jaminan Fidusia dari Notaris;
25. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
26. KUMK-3A (Perjanjian Jaminan Fidusia);
27. Nota-nota pengiriman barang;
28. Faktur Penjualan;
29. Invoice;
30. Faktur Pajak;
31. Delivery Order;
53. 1 (satu) bundel berkas Pengajuan Kredit atas nama Chandra

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasaruddin, yang terdiri dari:

1. Asli BPKB;
2. Sampul;
3. KUMK-1A (Formulir Permohonan Kredit Pegadaian Kreasi);
4. KUMK- 2C;
5. FC KTP Suami Istri;
6. FC KK;
7. FC Buku Nikah;
8. Izin tempat usaha;
9. Izin gangguan;
10. SIUP;
11. TDP;
12. STNK;
13. FC BPKB;
14. FC Akta Jual Beli Tanah;
15. JRP Online;
16. Pembayaran Listrik;
17. PBB;
18. KUMK -5 (Bukti Penerimaan Uang);
19. Struk Pencairan;
20. KUMK-20 (Surat Keputusan Kredit);
21. KUMK-3 (Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi);
22. Perjanjian Jaminan Fidusia;
23. Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia;
24. KUMK-18;
25. Surat Peringatan;
26. Surat peringatan II dan III;
27. Akta Jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusia;
28. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran;
54. Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 2 Februari 2021 Nasabah Chandara Nasaruddin penyerahannya kepada dari WAL ASRI

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



NUR sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

55. Asli Nota Pembayaran Angsuran Nasabah Chandra Nasaruddin tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 29 September 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 30 November 2021, tanggal 1 Januari 2022, tanggal 1 Maret 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 21 Mei 2022, tanggal 15 Juni 2022, tanggal 15 Juli 2022, tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 29 September 2022, tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 30 November 2022, tanggal 28 Desember 2022, tanggal 31 Januari 2023, tanggal 28 Februari 2023, tanggal 31 Maret 2023, tanggal 28 April 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 6 Juli 2023;
56. Fotokopi Pengembalian Subrogasi dan Bukti Setoran atas nama Nasabah Kartini Songgeng tanggal 23 Agustus 2021;
57. Fotokopi Nota Pemindah Bukuan PT Pegadaian cabang Rantepao tanggal 24 Agustus 2021, Keterangan Terima Klaim Agustina Lolo Allo;
58. Fotokopi Nota Pemindah Bukuan PT Pegadaian cabang Rantepao tanggal 16 Agustus 2023, Keterangan Bayar Hutang Tunai Sementara Heri Malino;
59. Asli Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor cabang;
60. Asli Peraturan Direksi Nomor 31/DIR II/2018 tentang *Standard Operating Procedur* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan dan bina Lingkungan (PKBL);
61. Asli Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Amanah;
62. Asli Perjanjian Kerja Antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Era Permata Sejahtera tentang Pengadaan Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 618/00050.00/2021–Nomor 14/SPK.Eps.Os/mIX/2021;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



63. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Timexs Indonesia tentang Pegadaian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan pada unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 2124/00020.02/2020;

64. Fotokopi Perjanjian Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Timexs Indonesia tentang Pegadaian Jasa Alih Daya Pekerjaan Pemasaran dan Penagihan Pada Unit Kerja PT Pegadaian (Persero) Nomor 619/00050.00/2021 dan Nomor 725/TIM/IX/2021;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Malino;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 2 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 16 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup (*voeldoende gemotiverd*) terhadap fakta-fakta yang relevan, serta semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa pertimbangan *judex facti* sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangannya dimana Terdakwa dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut";
- Bahwa alasan para Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa WAL ASHRI NUR selaku Bisnis *Proces Obsorcing* (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor 790 TMI-X /2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor 109/SK.EPS. Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Heri Malino selaku Analis atau Kepala Unit Bisnis Mikro pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang melakukan proses pengajuan kredit terhadap 21 (dua puluh satu) nasabah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusap 21 pada PT Pegadaian cabang Rantepan dengan cara melakukan dengan sengaja mengajukan Kredit Fiktif BPKB Arsip, Kredit Unprosedural Untuk Penggunaan Pribadi, Penanganan Kredit Bermasalah/Penarikan Kendaraan, Transaksi Penyaluran Kredit Nasabah pada PT Pegadaian Cabang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Rantepao yang bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 161 Tahun 2019 tentang SOP Pegadaian Kreasi Peraturan Direksi Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pegadaian Multi Guna, Peraturan Direksi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multi Guna, Peraturan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pedoman Pegadaian Arrum Ekspres Loan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2019 tentang SOP Produk Pegadaian Amanah, Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2018 tentang SOP Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

- Bahwa Terdakwa beberapa kali sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah mempergunakan uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT Pegadaian Cabang Rantepao telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal mana uang pencairan kredit 21 (dua puluh satu) nasabah di PT Pegadaian Cabang Rantepao tersebut diterima secara bertahap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Heri Malino menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi Heri Malino yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara *casu quo* PT Pegadaian (Persero) Cabang Rantepao sebesar Rp1.017.492.450,00 (satu miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit satuan Pengawasan Intern Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar Nomor 65/R-00438.00/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari beberapa pencairan kredit dari kedua belas nasabah yang dilakukan pencairan oleh PT Pegadaian Cabang Rantepao dengan total sebesar Rp883.080.801,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah);

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bisnis *Proces Obsorcing* (BPO) atau Tenaga Kerja Alih Daya berdasarkan Surat Tugas Area Palopo Nomor 790/TMI-X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 beserta lampirannya dan Surat Perintah Tugas Nomor 109/SK.EPS. Outsses.01/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Saksi Heri Malino selaku Analis atau Kepala unit Bisnis Mikro pada Kantor PT Pegadaian Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 115/KEP-DIR V/2019 tertanggal 11 November 2019 berdasarkan hasil audit intern PT Pegadaian telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa WAL ASHRI NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana dakwaan Subsidaire perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang *judex facti*, kecuali bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat terdapat kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar sebesar Rp1.017.492.450,00 (satu miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga oleh karena itu harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa oleh *judex facti* sudah tepat dan benar, penjatuhan pidana tambahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 2 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 12 Februari 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.TPK/2024/PT MKS tanggal 2 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Mks tanggal 12 Februari 2024 mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAL ASHRI NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp883.080.801,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 5347 K/Pid.Sus/2024